

TRANSAKSI MARKETPALACE DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM

Azy Athoillah Yazid

Received: 29 Januari 2023 | Accepted: 20 April 2023 | Published: 09 Juni 2023

STAI Darul Ulum Banyuwangi: azyathoillah@staidu.ac.id

Abstract: Marketplaces, with their innovations in facilitating transactions, have had a significant impact on how consumers shop and how businesses operate. This research aims to investigate and analyze the phenomenon of buying and selling in the marketplace, including the dynamics, challenges and opportunities that arise. This study will also highlight the role of technology in facilitating the buying and selling process, as well as its impact on consumer behavior, business models, and changes in the global economic order. This research discusses the sharia economic perspective on buying and selling in the marketplace using the literature review method. The data in this research was taken from scientific studies in the form of journals published in the period 2022 to 2023 using content and thematic analysis techniques. The research results show that the concept of buying and selling in Islamic economics in the marketplace consists of halal and haram, aqad legality and contracts in the Marketplace, justice in prices, prohibition of usury, principles of social responsibility, uncertainty, gambling, and justice in policy, clarity of goods, fairness in transactions, freedom and agreement.

Keywords: *marketplace, Islamic economics;*

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek moral, etika, dan nilai-nilai Islam yang mendasari perilaku ekonomi, bisnis, dan keuangan dalam masyarakat Muslim. Ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan kesejahteraan umum, sejalan dengan ajaran Islam. (Saputra et al. 2023)

Ekonomi Islam adalah bidang yang berkembang pesat dalam studi ekonomi kontemporer. Ia berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk aktivitas jual beli. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, fenomena *e-commerce* atau perdagangan elektronik semakin mendominasi sektor perdagangan dunia. Marketplace, sebagai salah satu platform *e-commerce* terkemuka, telah menjadi pusat perhatian dalam dunia bisnis online. (Prasetia and Abdullah 2022)

Pentingnya studi tentang ekonomi Islam semakin diakui di seluruh dunia. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam telah mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Meskipun konsep-konsep ekonomi Islam telah ada selama berabad-abad, perkembangan dalam bidang ini terus berlanjut dengan adanya perubahan sosial, teknologi, dan pasar global yang semakin kompleks. (Saputra et al. 2023)

Dalam ekonomi Islam, jual beli atau "*bay*" adalah salah satu elemen penting yang diatur oleh hukum-hukum Islam. Prinsip-prinsip penting seperti keadilan dalam harga, larangan riba (bunga), transparansi, dan tanggung jawab sosial sangat relevan dalam konteks jual beli di Marketplace. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar keabsahan, etika, dan dampak ekonomi transaksi jual beli dalam Marketplace.

Perdagangan telah menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar dan tak terhindarkan dalam kehidupan manusia (Shohib and Mahsun 2021). Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, konsep perdagangan telah mengalami transformasi yang luar biasa. Di era digital saat ini, masyarakat dunia semakin mengandalkan platform online atau yang dikenal sebagai marketplace untuk memenuhi kebutuhan mereka. Platform ini telah memungkinkan jutaan orang untuk menjual dan membeli berbagai

barang dan jasa tanpa harus bertatap muka secara fisik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena jual beli dalam konteks marketplace, yang telah menjadi salah satu pilar ekonomi digital yang paling berpengaruh. (Arhadian et al. 2022)

Dalam pandangan ekonomi, jual beli adalah kegiatan esensial yang memungkinkan aliran barang dan jasa dalam perekonomian. Marketplace, dengan inovasinya dalam memfasilitasi transaksi, memiliki dampak yang signifikan pada cara konsumen berbelanja dan bagaimana bisnis beroperasi. Dengan ribuan bahkan jutaan penjual dan pembeli yang berpartisipasi, marketplace telah menciptakan lingkungan perdagangan yang dinamis dan beragam (Shohib and Narsim 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis fenomena jual beli dalam marketplace, termasuk dinamika, tantangan, dan peluang yang muncul. Studi ini juga akan menyoroti peran teknologi dalam memfasilitasi proses jual beli, serta dampaknya pada perilaku konsumen, model bisnis, dan perubahan dalam tatanan ekonomi global.

Marketplace telah menjadi salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, kajian ini juga akan mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan privasi dalam transaksi online, serta upaya-upaya yang telah diambil untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan dalam ekosistem marketplace. (Santri and Siregar 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep jual beli dalam Marketplace dari perspektif ekonomi Islam. Khususnya, penelitian ini akan memeriksa berbagai aspek transaksi jual beli di Marketplace, termasuk ketentuan dan praktik yang digunakan, serta sejauh mana keselarasan mereka dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari etika dan nilai-nilai Islam dalam perdagangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Metodologi kajian literatur adalah pendekatan yang fokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur yang telah ada untuk memahami topik penelitian tertentu. (Sugiyono 2019) Kajian literatur adalah langkah awal yang penting dalam proses penelitian yang dapat membantu memahami status pengetahuan yang sudah ada tentang topik, sebelum Anda melangkah ke tahap penelitian lebih lanjut.

Data penelitian ini berbasis data perpustakaan digital, yang diambil dari karya tulis ilmiah berupa jurnal yang diterbitkan dalam kurun waktu 2022 sampai 2023 yang memiliki relevansi tinggi dengan topik penelitian dengan menggunakan teknik analisis konten dan tematik.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Konsep jual beli dalam ekonomi Islam mencakup sejumlah prinsip dan pedoman yang mengatur transaksi perdagangan agar sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam jual beli dalam konteks ekonomi Islam: (Arhadian et al. 2022; Putri and Supardi 2022; Sukrianti and Mapuna 2022)

1. Halal dan Haram: Jual beli dalam ekonomi Islam harus mematuhi prinsip bahwa barang yang diperdagangkan harus halal (diperbolehkan dalam Islam) dan tidak boleh haram (dilarang dalam Islam). Transaksi yang melibatkan barang-barang haram, seperti alkohol atau daging babi, dianggap tidak sah dalam Islam.
2. *Aqad* (Kontrak): Konsep *aqad* merujuk pada perjanjian atau kontrak yang sah dalam Islam. *Aqad* jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kesepakatan antara penjual dan pembeli, objek yang jelas, harga yang disepakati, serta tawaran dan penerimaan yang sah. Kontrak jual beli juga harus dilakukan dengan kejujuran dan transparansi.
3. Keadilan dalam Harga: Prinsip keadilan sangat penting dalam menentukan harga barang atau jasa dalam jual beli. Harga harus adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Praktik penipuan, spekulasi, atau penimbunan barang untuk mengendalikan harga tidak diperbolehkan dalam Islam.
4. Larangan Riba (Bunga): Ekonomi Islam dengan tegas melarang riba atau bunga dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan bunga atau bunga yang diterima atau dibayar dianggap tidak sah. Ini berarti bahwa konsep pinjaman dengan tambahan bunga dalam konteks jual beli tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
5. Prinsip Tanggung Jawab Sosial: Ekonomi Islam mendorong prinsip tanggung jawab sosial, termasuk memberikan zakat (sumbangan wajib) dan sadaqah (amal kebaikan) sebagai cara untuk membagi kekayaan dengan yang membutuhkan dan memperbaiki kesenjangan sosial.

6. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian): *Gharar* merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Kontrak yang mengandung *gharar*, seperti transaksi dengan ketentuan yang sangat kabur atau ketidakpastian yang tinggi, dianggap tidak sah dalam ekonomi Islam.
7. Larangan *Maysir* dan *Maisir* (Perjudian): Prinsip ekonomi Islam melarang perjudian (*maysir* dan *maisir*). Oleh karena itu, transaksi yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi yang dapat dikategorikan sebagai perjudian tidak sesuai dengan ajaran Islam.
8. Transparansi dan Kejujuran: Konsep jual beli dalam ekonomi Islam mendorong transparansi dan kejujuran dalam transaksi. Penjual dan pembeli diharapkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menutup-nutupi keadaan barang atau jasa yang diperdagangkan.
9. Prinsip *Adl* (Keadilan) dan *Ihsan* (Kebajikan): Prinsip *adl* menekankan pentingnya keadilan dalam jual beli, sementara *ihsan* menggarisbawahi pentingnya berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama dalam transaksi ekonomi.

Konsep-konsep ini mencerminkan landasan etika dan nilai-nilai Islam dalam jual beli. Menerapkan prinsip-prinsip ini adalah bagian integral dari ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai agama dalam segala aspek ekonomi (Mufidahyatul and Shohib 2020).

Legalitas dan Akad dalam Marketplace

Pemeriksaan tentang sejauh mana akad atau perjanjian yang digunakan dalam transaksi di Marketplace sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Legalitas dan akad dalam transaksi yang terjadi di platform marketplace, terutama dalam konteks ekonomi Islam, adalah aspek yang sangat penting. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan legalitas dan akad dalam Marketplace dari sudut pandang ekonomi Islam: (Faqih, Mahmudi, and Asrorulloh 2023; Santri and Siregar 2023; Sukrianti and Mapuna 2022)

1. Legalitas Akad (Kontrak): Setiap transaksi jual beli di Marketplace harus didasari oleh sebuah akad atau kontrak yang sah dalam Islam. Akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kesepakatan antara penjual dan pembeli, objek yang jelas,

- harga yang disepakati, dan tawaran serta penerimaan yang sah. Kontrak juga harus dilakukan dengan kejujuran dan transparansi.
2. Kejelasan Objek dan Harga: Dalam ekonomi Islam, objek dan harga dalam akad harus jinyata dan jelas. Artinya, baik objek yang diperdagangkan maupun harga yang disepakati harus dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam objek atau harga bisa mengarah pada ketidakpastian (*gharar*), yang dapat merusak sahnya akad.
 3. Akad Syariah: Transaksi di Marketplace, terutama dalam konteks ekonomi Islam, sebaiknya mempertimbangkan akad syariah. Ini berarti bahwa akad harus memenuhi prinsip-prinsip dan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini bisa mencakup penggunaan istilah-istilah yang sesuai dengan syariah dan pemahaman yang jelas tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak. (Dyarini et al. 2022).
 4. Keadilan dalam Transaksi: Akad dalam Marketplace, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, harus mencerminkan keadilan dalam menentukan harga dan persyaratan. Harga yang dikenakan haruslah adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Praktik seperti penipuan atau manipulasi harga harus dihindari.
 5. Pemberian Informasi yang Jujur: Penjual dan pembeli dalam Marketplace harus memberikan informasi yang jujur tentang barang atau jasa yang diperdagangkan. Kejujuran adalah prinsip penting dalam ekonomi Islam, dan menutup-nutupi keadaan barang atau jasa yang diperdagangkan dianggap tidak etis.
 6. Larangan Riba (Bunga): Akad dalam Marketplace harus menghindari penggunaan bunga atau riba dalam transaksi. Hal ini mencakup transaksi keuangan, seperti pinjaman, yang harus dilakukan tanpa unsur bunga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
 7. Kebebasan dan Kesepakatan: Akad dalam ekonomi Islam adalah produk dari kesepakatan bebas antara pihak-pihak yang terlibat. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam akad, dan transaksi harus dilakukan dengan kerelaan semua pihak.
 8. Transparansi dan Kepatuhan Syariah: Marketplace harus berkomitmen untuk menjaga transparansi dan mematuhi ketentuan syariah dalam setiap aspek bisnis mereka, termasuk akad dan pelaksanaan transaksi.

Memastikan bahwa setiap akad dalam Marketplace memenuhi syarat-syarat dan prinsip yang sesuai dengan ekonomi Islam adalah penting untuk memastikan sahnya transaksi dan menjaga integritas dalam konteks keuangan syariah. Praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini akan membantu membangun kepercayaan konsumen dan menjaga kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam ekonomi digital. Dari penjelasan di atas ada penelitian lain menunjukkan bahwa pembelian dengan menggunakan *paylater* tidak sesuai dengan syariah Islam. (Ananda and Yasin 2022).

Etika Bisnis

Penelitian tentang praktik Etika bisnis dalam konteks marketplace dari sudut pandang Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diatur dalam ajaran agama Islam. Beberapa prinsip etika bisnis dalam Islam yang relevan untuk marketplace adalah sebagai berikut: (Prasetia and Abdullah 2022; Rohmah 2016; Wardani et al. 2023)

1. Taqwa (Ketaatan kepada Allah): Bisnis dalam marketplace harus dilakukan dengan taqwa, yaitu kesadaran dan ketaatan kepada Allah. Ini mengharuskan pedagang untuk berperilaku jujur, adil, dan menjauhi perilaku curang atau penipuan.
2. Transparansi: Islam mendorong transparansi dalam semua transaksi bisnis. Pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, termasuk harga, kualitas, dan kondisi barang.
3. Keadilan (Adil): Prinsip keadilan sangat penting dalam Islam. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, termasuk penjual dan pembeli, harus diperlakukan dengan adil. Ini berarti tidak ada penipuan, pemerasan, atau eksploitasi dalam transaksi bisnis.
4. Larangan Riba: Dalam Islam, riba atau bunga diharamkan. Oleh karena itu, bisnis yang melibatkan riba tidak sesuai dengan prinsip etika Islam. Pedagang dalam marketplace harus mencari alternatif yang sesuai dengan hukum syariah untuk pendanaan dan investasi.
5. Larangan Barang Haram: Produk yang dijual dalam marketplace harus sesuai dengan prinsip-prinsip makanan halal dan tidak boleh mengandung barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol atau daging babi.

6. Kepedulian Sosial: Pedagang dalam marketplace juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti memberikan sedekah atau membantu mereka yang membutuhkan.
7. Hormat dan Etika dalam Negosiasi: Dalam proses negosiasi dan penawaran, pedagang harus menjaga etika yang baik dan menghindari perilaku kasar atau agresif.
8. Kejujuran dan Amanah: Kejujuran dan amanah adalah prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Pedagang harus memenuhi janji dan komitmen mereka, dan tidak boleh melanggar kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis.
9. Menghormati penjual atau pembeli: Dalam Islam, semua muslim dianggap saudara seiman. Oleh karena itu, pedagang dalam marketplace diharapkan untuk memperlakukan semua pelanggan, baik muslim maupun non-muslim, dengan hormat dan kasih sayang.
10. Pendekatan Bisnis Berkelanjutan: Islam mendorong bisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pedagang harus menjaga lingkungan dan sumber daya alam, serta berinvestasi dalam bisnis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa etika bisnis ini berlaku untuk bisnis dalam marketplace atau di mana pun. Mematuhi etika bisnis dalam Islam bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga dapat memperkuat reputasi bisnis dan membangun kepercayaan pelanggan, yang merupakan faktor penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang.

Perlindungan terhadap Konsumen

Marketplace untuk melindungi konsumen dari transaksi yang merugikan, seperti barang palsu atau penipuan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perlindungan konsumen dalam jual beli marketplace sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan pengalaman berbelanja yang aman dan adil. Berikut adalah beberapa cara di mana konsumen dilindungi dalam jual beli marketplace: (Balwell 2022)

1. Kebijakan Pengembalian dan Garansi: Marketplace seringkali memiliki kebijakan pengembalian yang memungkinkan konsumen untuk mengembalikan produk yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi. Beberapa produk juga dilengkapi dengan garansi produsen yang memberikan perlindungan tambahan.

2. Ulasan dan Peringkat: Konsumen dapat membaca ulasan dan peringkat produk dari pembeli sebelumnya. Ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik saat berbelanja dan memberikan informasi umpan balik tentang produk dan penjual.
3. Perlindungan Pembayaran: Banyak marketplace menawarkan sistem pembayaran yang aman, seperti kartu kredit atau pembayaran melalui platform mereka sendiri. Ini memberikan lapisan perlindungan tambahan dalam hal penipuan atau transaksi yang bermasalah.
4. Perlindungan Data Pribadi: Marketplace sering kali memiliki kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pribadi konsumen. Data pribadi seperti alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman dijaga kerahasiaannya.
5. Kebijakan Perlindungan Konsumen: Banyak marketplace memiliki kebijakan perlindungan konsumen yang melindungi konsumen dari penipuan, barang palsu, atau penjual yang tidak jujur. Konsumen dapat mengajukan keluhan dan permintaan penyelesaian jika mereka merasa dirugikan.
6. Pengembalian Dana: Jika ada masalah dengan transaksi, seperti produk tidak pernah dikirim, konsumen sering memiliki opsi untuk mendapatkan pengembalian dana atau kredit yang sesuai.
7. Sistem Penjaminan Transaksi: Beberapa marketplace menawarkan program penjaminan transaksi di mana dana pembeli akan ditahan hingga mereka menerima barang dengan baik. Ini memberikan perlindungan tambahan dalam transaksi.
8. Layanan Pelanggan: Konsumen dapat menghubungi layanan pelanggan marketplace jika mereka menghadapi masalah atau membutuhkan bantuan dalam hal transaksi atau produk.
9. Hak untuk Memilih: Konsumen memiliki hak untuk memilih produk atau penjual yang sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka. Mereka memiliki akses ke berbagai pilihan produk dan penjual di marketplace.
10. Kemungkinan Tuntutan Hukum: Jika terjadi sengketa serius, konsumen biasanya memiliki hak untuk menuntut penjual atau marketplace melalui sistem hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli di marketplace sama seperti halnya perlindungan konsumen dalam jual beli secara langsung, namun dalam transaksi

di marketplace konsumen juga dilindungi dalam undang-undang yang tertera dalam UU ITE.

Kesimpulan

Jual beli dalam marketplace diperbolehkan selama memenuhi kriteria mematuhi prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang ditetapkan jual beli ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan jual beli dalam marketplace harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika, moral, dan hukum syariah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam

References

- Ananda, Amtricia, and Ach. Yasin. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5(2): 131–44.
- Arhadian, Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini Asnaini, and Nonie Afrianty. 2022. "Analisis Transaksi Jual Beli Online Di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam Pada Masa Pandemi Covid 19." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1(5): 443–56.
- Balwell, Sannia Faisal. 2022. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Produk Kosmetik Ilegal Melalui Marketplace Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiBandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/51585/>.
- Dyarini, Adi Mansah, Adi Alam, and Aprilia Duwi Putri. 2022. "Studi Fenomenologi : Metode Pembayaran Pada Marketplace Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*: 1–7. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit>.
- Faqih, Mahmudi, and Asrorulloh. 2023. "Transaksi Jual Beli Menggunakan Pinjaman Spaylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam." 6(1).
- Mufidahyatul, Mufidahyatul, and Moch Shohib. 2020. "Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Di Koperasi BMT Al-Ikhlash Lumajang." *Tanwirul Uqul : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 01(1). <http://ejurnal.stebiangkalan.ac.id/index.php/tanwiruluqul/article/view/8>.
- Praselia, Yannita Ayu, and Rais Abdullah. 2022. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Online Di Marketplace Shopee (Studi Pada Mahasiswa Universitas Mulawarman)." *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 1(1): 83–89. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/8740%0Ahttps://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/viewFile/8740/1904>.
- Putri, and Supardi. 2022. "Etika Dan Akhlak Dalam Bisnis Islam Sufiani." 7(1): 282.

- Rohmah, Nihayatur. 2016. "Perdagangan Ala Nabi Muhammad SAW Gambaran Tauladan Yang Hilang Di Perdagangan Global." *AT-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4(2): 100–131. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/view/2371%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/download/2371/2391>.
- Santri, Dewi, and Dermilan Siregar. 2023. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3(2): 2154–63.
- Saputra, Anggi, Ulil Albab, Rois Shidiq, and Aris Syafi. 2023. "Pengenalan Ekonomi Syariah Pada Ikatan Pelajar." *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1): 144–53.
- Shohib, Moch., and Moch Mahsun. 2021. "Konkretisasi Kultur Pesantren Madura Dalam Pembentukan Karakter Religius Era Disrupsi." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 18(1): 1–13.
- Shohib, Moch, and Narsim. 2023. "Society 5.0; Tuntutan Strategi Pendidikan Entrepreneurship Di Pesantren Melalui SOAR Analysis." *Idarotuna : Journal of Administrative Science* 3(2): 168–86.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. 1st ed. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sukrianti, and Hadi Daeng Mapuna. 2022. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1): 77–87. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29685>.
- Wardani, Ali, Nur Cahyani Ilham, Abdul Syatar, and Uin Alauddin Makassar. 2023. "Fakta Dan Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Ekonomi Islam." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7(1): 65–80. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab>.